

BAB V

PENUTUP

5. 1 Kesimpulan

Tujuan penelitian yaitu mengetahui seberapa besar *CEO Power* meliputi *expert power*, *prestige power*, dan *ownership power* serta *leverage* terkait dengan strategi penghindaran pajak perusahaan sektor energi di tahun 2018-2023. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijeleaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut :

1. *CEO expert power* berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama masa jabatan CEO, maka tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah.
2. *CEO prestige power* berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2023. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan CEO, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
3. *CEO Ownership power* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2023. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepemilikan saham oleh CEO tidak menjadi faktor penentu dalam

keputusan penghindaran pajak.

4. *Leverage* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2023. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak juga meningkat.

5. 2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. Nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,267 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen, yaitu *CEO Power* (diukur melalui *CEO Tenure*, *CEO Educational*, dan *CEO Ownership*) serta *Leverage* dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak hanya sebesar 26,7%, sedangkan sisanya sebesar 73,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat variabel lain di luar model yang berpotensi memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan
2. Distribusi data menunjukkan adanya outlier yang memengaruhi kestabilan model. Observasi ekstrem tersebut telah dihapus dari data agar hasil regresi tidak terdistorsi.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Ketujuh variabel dalam penelitian ini hanya memiliki kemampuan menjelaskan variabel dependen sebesar 26,7%. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan variabel lain yang lebih relevan serta memilih metode pengukuran yang lebih tepat guna meningkatkan daya jelaskan model.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan terbuka, khususnya yang bergerak di sektor energi, perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan manajemen pajak. Perusahaan perlu memastikan bahwa strategi penghindaran pajak yang dijalankan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menyalahi ketentuan perpajakan. Setiap keputusan dalam pengelolaan pajak sebaiknya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perusahaan terhindar dari sanksi administratif maupun pidana pada masa mendatang.